



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 24 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**TIM PEMBINA DAN TIM SELEKSI SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA
LINGKUNGAN (ADIWIYATA) KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) yang didasarkan pada Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 1 Pebruari 2010 Nomor : 03/MENLH/02/2010 dan Nomor : 01/II/KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup adalah merupakan salah satu program untuk mendorong terciptanya wawasan, pengetahuan dan kesadaran mengenai lingkungan hidup, yang perlu diberikan sejak dini kepada masyarakat dan peserta didik di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka meningkatkan program dan pembinaan bagi Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata), maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina dan Tim Seleksi Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pembina dan Tim Seleksi Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Tim Pembina dan Tim Seleksi Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Lampiran I mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembinaan kepada Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) Tahun 2015 Tingkat SD, SMP dan SMA/SMK baik negeri maupun swasta serta Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah yang diusulkan;
 - b. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program pada Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

- KETIGA** : Tim Seleksi Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Lampiran II mempunyai tugas :
- a. melaksanakan seleksi Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) Tahun 2015 Tingkat SD, SMP dan SMA/SMK baik negeri maupun swasta serta Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah yang diusulkan;
 - b. melaksanakan evaluasi sekolah yang diusulkan menjadi sekolah Adiwiyata Kabupaten; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pembina dan Tim Seleksi Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro).
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
 2. Sdr. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro;
 7. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro;
 8. Sdr. Anggota Tim Pembina dan Tim Seleksi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/24 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 5 JANUARI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN
(ADIWIYATA) KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pembina	a. Bupati Bojonegoro; dan b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro; dan b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro.
3.	Ketua	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Bojonegoro; b. Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kab. Bojonegoro; c. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bojonegoro; d. Kepala Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro; e. Kepala Dinas Pengairan Kab. Bojonegoro; f. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro; g. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro; h. Camat pada masing-masing lokasi sekolah yang bersangkutan; dan i. Kepala Puskesmas pada masing-masing lokasi sekolah yang bersangkutan.


BUPATI BOJONEGORO,
H. Suyoto
H. SUYOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 24 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 5 JANUARI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SELEKSI SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN
(ADIWIYATA) KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
3.	Anggota :	a. Kepala Sub Bidang Konservasi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Bidang SMP, SMA, SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Bidang TK/SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro; e. Ir. Suhirman (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Bojonegoro); dan f. Ir. H. Nor Djohar, MM (LSM BITAMAN Bojonegoro).

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO